

Analisis Kelayakan Anggota Dalam Pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni di KSPPS-BMT Lima Satu Cabang Kedung

Anggisna Laila Nurrahmawati¹⁾, Ahmad Fauzan Mubarok²⁾, Zahrotun Nafisah³⁾

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Email: 211420000535@unisnu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan anggota dalam pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni di KSPPS BMT Lima Satu Cabang Kedung dengan menggunakan penilaian 6C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy dan Compliance). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan anggota dalam pembiayaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan finansial, riwayat pembiayaan sebelumnya, serta komitmen anggota terhadap prinsip syariah yang menghindari riba, gharar dan maysir. BMT Lima Satu tidak hanya menyediakan dana secara efektif untuk mendukung pemanfaatan pembiayaan oleh anggota. Selain itu, lembaga ini menerapkan prosedur ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan produk pembiayaan syariah yang lebih efektif dan efisien di masa depan, serta meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses pembiayaan yang bertanggung jawab.

Kata kunci: *Kelayakan Anggota, Qard Bisyarti Rahn, BMT*

Abstract

This study aims to analyze the eligibility of members in Qardh Bisyarti Rahni financing at KSPPS BMT Lima Satu Kedung Branch using the 6C assessment (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy and Compliance). The research method used is descriptive qualitative, with data collection through in-depth interviews, documentation, and direct observation. The results of the study indicate that the eligibility of members in this financing is influenced by several factors, including financial capacity, previous financing history, and members' commitment to sharia principles that avoid usury, gharar and maysir. BMT Lima Satu not only provides funds effectively to support the utilization of financing by members. In addition, this institution implements strict procedures to ensure compliance with sharia principles. This research is expected to contribute to the development of more effective and efficient sharia financing products in the future, as well as improving the welfare of members through responsible financing access.

Keywords: Member Eligibility, Qard Bisyarti Rahn, BMT

Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang, penerapan pembiayaan syariah telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Salah satu produk pembiayaan syariah yang paling diminati adalah Qardh Bisyarti Rahni, yang memungkinkan anggota untuk mendapatkan pembiayaan dengan menggunakan sistem jaminan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah

tidak hanya memberikan akses keuangan yang lebih luas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) juga mengalami perkembangan yang dinamis. BMT beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan berpartisipasi dalam menumbuhkan usaha mikro, sehingga masyarakat cenderung memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal wa Tamwil dalam melakukan transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka (Toha Mashuri, 2024). Lebih lanjutnya, BMT juga menjadi solusi dalam masalah ekonomi dengan menghindari praktik yang dilarang dalam agama islam, seperti bunga (riba), perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), bathil dan risyawah. Baitul Tamwil berfungsi untuk memajukan usaha yang produktif dan meningkatkan kualitas perekonomian, sementara Baitul Maal bertugas menerima serta mengelola dana zakat, infak, serta shadaqah sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dalam konteks pembiayaan di BMT, proses penilaian permohonan pembiayaan oleh staf marketing (AO) harus mempertimbangkan beberapa prinsip dan menganalisis kondisi calon anggota secara detail. Prinsip dasar yang digunakan sebelum menyetujui pembiayaan disebut dengan prinsip 5C. Prinsip ini meliputi karakter (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan kondisi ekonomi (condition of economy). Character mengacu pada reputasi dan integritas peminjam yang mencerminkan tingkat kepercayaan terhadapnya. Capacity menilai kapasitas peminjam untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan dan arus kas yang dimiliki. Collateral adalah jaminan yang diberikan sebagai bentuk pengamanan pembiayaan jika terjadi gagal bayar. Capital menggambarkan kekuatan finansial peminjam, termasuk modal yang dimiliki untuk mendukung usaha atau proyeknya. Condition mengacu pada kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya. Lima aspek ini menjadi landasan utama dalam menilai kelayakan dan risiko pembiayaan kepada individu atau perusahaan. penggunaan prinsip ini serta analisis yang mendalam terhadap calon anggota sangat penting agar lembaga dapat menyalurkan dana secara tepat, sehingga dana yang diberikan dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah (K, 2018).

Pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni merupakan salah satu produk pembiayaan yang berkembang dalam sistem keuangan syariah. Konsep Qardh Bisyarti Rahni mengacu pada pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau bunga, dengan tujuan untuk membantu individu atau usaha yang membutuhkan dana, aset atau jaminan. Pembiayaan ini bukan hanya sekadar jumlah antara pemberi dan penerima pinjaman, tetapi juga menjadi alternatif menarik karena tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Proses evaluasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Kelayakan anggota dalam pembiayaan merupakan proses penting dalam sistem keuangan syariah. Tujuan dari kelayakan ini adalah untuk menilai kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajiban finansialnya untuk melunasi seluruh pembiayaan yang telah diperoleh. Analisis kelayakan anggota dilakukan dengan menggunakan prinsip 6C sebagai pengembangan dari prinsip 5C dengan menambahkan satu elemen, yaitu Compliance (Kepatuhan). Compliance berarti kepatuhan peminjam terhadap aturan, hukum, dan kebijakan yang berlaku, baik di dalam perusahaan maupun dari pihak luar. Dengan adanya Compliance, penilaian pembiayaan tidak hanya fokus pada kemampuan finansial dan karakter peminjam, tetapi juga memastikan bahwa peminjam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang benar dan etis. Hal ini membantu pihak pemberi pinjaman untuk lebih yakin dalam menilai risiko, karena tidak hanya melihat aspek keuangan dan jaminan, tetapi juga memastikan bahwa peminjam mematuhi semua peraturan yang ada. Dengan

begitu, keputusan pemberian pembiayaan bisa dilakukan dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab (Herlina Rahma Yanti et al., 2024).

Tabel 1 Jumlah Anggota Pembiayaan di KSPPS BMT Lima Satu Cabang Kedung Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Anggota
2020	321
2021	306
2022	366
2023	360
2024	412

Kemampuan untuk membedakan antara anggota yang layak dan tidak sangat penting, karena menolak permohonan anggota yang layak bisa membuat hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan, sementara menyetujui pengajuan yang tidak layak bisa menyebabkan kehilangan uang pokok dan bagi hasil. Proses pengajuan dan pencairan yang tidak efisien bisa menghambat akses masyarakat terhadap pembiayaan ini. Umumnya, proses pengajuan melibatkan beberapa langkah, seperti mengisi formulir aplikasi, menyediakan dokumen pendukung serta evaluasi kelayakan oleh lembaga keuangan. Setelah pengajuan disetujui, pencairan dana harus dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Ilamsyah et al., 2023). Mekanisme pengajuan dan pencairan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan anggota, tetapi juga membantu lembaga keuangan mengelola risiko serta memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi & Hanifuddin, 2021) menjelaskan bahwa Qardh adalah akad pinjam meminjamkan harta dari seseorang yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan uang pokok secara utuh tanpa tambahan keuntungan, serta diselesaikan dalam waktu yang telah disepakati bersama. Sementara itu, rahn adalah perjanjian hutang piutang di mana penghutang menjaminkan barang sebagai jaminan untuk membangun kepercayaan dan tanggung jawab kepada pihak yang memberi pinjaman. Kemudian menurut penelitian (Farisyah Irmayu et al., 2024) juga menjelaskan Qardh adalah akad pinjam-meminjam dalam piutang dengan berdasarkan amal, karena tidak ada biaya atau bunga yang diperlukan dalam akad ini. Tujuan sosial Qardh adalah untuk meningkatkan reputasi lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi di perbankan syariah. Rahn, juga dikenal sebagai gadai adalah hak yang diperoleh dari pemberi pinjaman atau anggota atas barang bergerak miliknya diberikan kepada pihak yang meminjam, lembaga serta memberikan hak kepada anggota untuk melunasi barang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan anggota dalam pengajuan dan pencairan pembiayaan Qardh Bisyarti Rahn serta menggunakan penilaian 6C yang efektif dalam memprediksi kemampuan bayar anggota. Dengan mengevaluasi karakter anggota, lembaga dapat menilai integritas dan reputasi mereka, sementara analisis kemampuan memberikan gambaran yang jelas tentang potensi pendapatan dan kemampuan finansial anggota. Modal yang dimiliki anggota juga menjadi indikator penting, karena menunjukkan kestabilan keuangan mereka. Penilaian terhadap agunan yang diajukan memberikan

jaminan tambahan, sedangkan kondisi ekonomi dan sosial di lingkungan anggota membantu memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar. Selain itu, kepatuhan anggota terhadap peraturan, hukum, dan prinsip syariah memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko hukum atau etika. Dengan memperhatikan kepatuhan, lembaga dapat memastikan anggota menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab serta pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah di KSPPS BMT Lima Satu serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan anggota dalam mendapatkan pembiayaan. Dengan memahami secara lebih detail bagaimana penilaian 6C dapat digunakan untuk menilai kemampuan dan risiko anggota, lembaga dapat meningkatkan kualitas proses seleksi dan pengelolaan pembiayaan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kajian Teori Kelayakan Anggota

Analisis kelayakan anggota adalah proses yang dilakukan oleh lembaga untuk mengevaluasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Tujuan utama dari penilaian ini adalah menilai kemampuan anggota dalam membayar dan memastikan bahwa keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal (Amrullah & Is'adurrofiq, 2021). Dengan evaluasi yang cermat, bank syariah dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha anggota. Sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah perlu melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi, seperti perubahan kondisi bisnis anggota dan komitmen modal yang berlebihan, sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan baik bagi bank maupun anggota (Azzahra Yunistia, 2025).

Proses analisa kelayakan pembiayaan yang diajukan calon anggota memiliki prosedur yang mengutamakan prinsip kemudahan, cepat, kehati-hatian dan aman. Lima tahapan dalam proses pembiayaan meliputi permohonan pembiayaan, pengumpulan berkas, analisa kelayakan pembiayaan, pengambilan keputusan, serta pencairan pembiayaan (Safitri & Hendry, 2020). Kelayakan pembiayaan anggota dalam proses pemberian pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan mengacu pada prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. Dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan adalah positif bagi lembaga karena memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap permohonan anggota. Namun bagi anggota, kelayakan ini dapat berdampak negatif karena proses pengambilan modal menjadi lebih lambat akibat standar kelayakan yang diterapkan (K, 2018).

Proses penentuan kelayakan anggota layak atau tidaknya menerima dana pembiayaan masih dilakukan dengan secara manual. Calon anggota harus mengisi formulir pendaftaran dalam bentuk kertas, lengkap beserta dokumen persyaratan lainnya. Selain itu, cara manual ini tidak mampu melakukan penilaian secara otomatis saat data analisa pembiayaan dimasukkan, sehingga memperlambat dalam pengambilan keputusan oleh bagian kepala pembiayaan dan account officer. Oleh karena itu, diperlukan sistem

pendukung keputusan untuk mempercepat pengambilan keputusan (Monalisa & Setiawan, 2019).

Qardh Bisyarti Rahni

Qardh berasal dari kata al-qath'u yang artinya 'memotong', dalam makna yang lebih dalam, Qardh adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam praktiknya, Qardh merupakan suatu akad sosial yang bertujuan untuk membantu individu yang memerlukan dana tanpa menambahkan biaya tambahan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman saja, tanpa ada tambahan yang dipaksa (Pertiwi & Hanifuddin, 2021).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah pemberian dana dari lembaga keuangan syariah dengan entitas pemberi pinjaman. Peminjam wajib mengembalikan dana secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Sulthonuddin, 2022). Qardh juga bukan hanya bentuk bantuan sukarela yang diberikan lembaga keuangan syariah, selama tidak dinyatakan dalam akad. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo, lembaga keuangan bisa memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh utangnya. Namun, jika peminjam tidak berniat mengembalikan utangnya karena bukan karena ketidakmampuan, lembaga keuangan bisa memberikan sanksi, seperti penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak cukup, harta lain milik peminjam bisa diambil untuk memenuhi utangnya.

Berdasarkan Bank Indonesia, rahn adalah akad penyerahan aset atau barang milik anggota kepada bank sebagai jaminan untuk seluruh utang. Anggota bisa mempergunakan barang yang digadaikan tersebut selama tidak merusak atau mengurangi nilainya (Royani et al., 2023). Qardh Bisyarti Rahni adalah mekanisme keuangan syariah yang menggabungkan Qardh (pinjaman tanpa bunga) dengan rahn (jaminan). Peminjam memperoleh dana untuk kebutuhan tertentu dengan syarat memberikan aset sebagai jaminan. Konsep ini memungkinkan individu atau usaha yang membutuhkan dana untuk mendapatkan bantuan finansial tanpa riba, sekaligus memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman yang bisa mengklaim jaminan jika peminjam gagal membayar.

Qardh bisyarti rahni merupakan inovasi dalam keuangan syariah yang menggabungkan pinjaman tanpa bunga dengan jaminan. Hal ini memberikan perlindungan bagi lembaga keuangan dan anggota. Proses pengajuan dana melalui Qardh Bisyarti Rahni dimulai dengan anggota mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan syariah. Setelahnya, lembaga akan melakukan analisis menyeluruh untuk mengevaluasi kemampuan anggota membayar serta nilai jaminan yang diajukan. Jika semua kriteria terpenuhi, dana akan dicairkan sesuai kesepakatan. Hal ini memastikan pembiayaan yang diberikan adalah layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Dari tahap pengajuan permohonan hingga pemantauan dan pengawasan, setiap langkah dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul (Rofiqi, 2023).

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki peran penting dalam memperkuat integritas perekonomian indonesia serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu Baitul Maal, yang mengurus dana sosial seperti zakat, infaq, dan shadaqah, serta Baitul Tamwil, yang memberikan layanan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah. Dengan cara ini, BMT tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, tetapi

juga memastikan nilai-nilai syariah tetap berjalan dalam sistem keuangan (Josua Adrio Sihombing et al., 2024).

Keberadaan BMT juga berfungsi sebagai lembaga filantropi alternatif, selain sebagai lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Kehadirannya diharapkan mampu menambah peran pengelolaan dana Zakat Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang belum terjangkau oleh lembaga zakat lainnya. Selain itu, BMT diperkirakan mampu membantu dalam mendistribusikan bantuan yang lebih adil dan merata kepada masyarakat (mustahiq) yang benar-benar membutuhkan. Dilihat dari prosedur pembiayaan dan jangkauan pelayanannya, BMT juga merupakan lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha kecil mikro (Ramdani Harahap & Ghazali, 2020).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang sering disebut sebagai lembaga keuangan penyedia pembiayaan, mengusung prinsip 6C dalam pelaksanaan pembiayaannya. Prinsip 6C ini mencakup character (karakteristik anggota yang mengajukan pembiayaan), capacity (kemampuan anggota dalam mengelola usaha), collateral (jaminan yang diberikan oleh anggota), capital (besarnya kebutuhan modal usaha), condition of economy (situasi dan kondisi ekonomi) dan compliance (kepatuhan anggota terhadap aturan usaha dan apakah usaha tersebut memiliki potensi atau tidak (Sofyana et al., 2024).

Secara hukum dan formal, BMT (Baitul Maal wa Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang berbentuk koperasi. Sistem operasional BMT (Baitul Maal wa Tamwil) mengikuti sistem perbankan syariah dengan prinsip utama berupa bagi hasil (Rofiqi, 2023). Secara konseptual, meskipun BMT sekarang berbentuk badan hukum koperasi, kedua entitas tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan. Kedua lembaga ini sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Perbedaannya adalah BMT memiliki jangkauan lebih luas karena masyarakat umum dapat memperoleh bantuan pembiayaan dari BMT. Sementara itu, koperasi hanya dapat diakses oleh anggota koperasi saja (Muhammad Najih Vargholy, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana KSPPS BMT Lima Satu Cabang Kedung *mengkaji kelayakan anggota dalam pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni*. Lokasi penelitian ini dipilih karena KSPPS BMT Lima Satu Cabang Kedung adalah lembaga keuangan syariah yang menerapkan produk pembiayaan ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk Manajer Cabang dan Marketing (Account Officer). Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis dokumen sebagai sumber data dan informasi untuk mendukung temuan penelitian. Observasi langsung terhadap proses pengajuan dan evaluasi pembiayaan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kelayakan anggota dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Kelayakan Anggota dalam Pengajuan dan Pencairan Pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni

Kelayakan anggota dalam pembiayaan merupakan aspek penting yang diperhatikan oleh lembaga keuangan dalam melakukan praktik pemasaran, untuk mengevaluasi permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota. Penilaian kelayakan ini

tidak hanya mencakup kemampuan finansial anggota dalam mengembalikan pinjaman, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan. Selain itu, kelayakan anggota tidak sekedar mengacu pada jumlah pembiayaan yang diberikan. Dengan melakukan penilaian kelayakan secara menyeluruh, lembaga keuangan dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi anggota.

BMT Lima Satu memiliki visi untuk menjadi lembaga keuangan syariah yang dapat dipercaya serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Misi lembaga ini adalah memberikan akses pembiayaan yang mudah dan cepat kepada anggota serta mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan. Selain itu, BMT Lima Satu tidak hanya memperhatikan jumlah, tetapi juga aspek keberlanjutan. Dengan berpegang pada prinsip syariah, BMT Lima Satu berkomitmen untuk membantu anggota dalam mencapai tujuan keuangan secara adil dan transparan. Peran anggota dalam proses pengajuan pembiayaan sangat penting, karena mereka bertanggung jawab dalam penggunaan dana serta memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai usaha yang mereka jalani. Keterlibatan anggota dalam proses ini tidak hanya memudahkan BMT dalam menilai kelayakan usaha, tetapi juga membantu membangun rasa tanggung jawab anggota terhadap penggunaan dana yang diberikan.

Dalam mengevaluasi kelayakan anggota untuk mendapatkan pembiayaan Qardh Bisyarti Rahn di BMT Lima Satu, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama, kemampuan anggota dalam mengelola dan mengembalikan dana. Pengelola akan memeriksa sumber penghasilan atau usaha yang dimiliki anggota. Kedua, tujuan penggunaan dana juga diperhatikan. Pengelola bertanya dan memverifikasi apakah sesuai dengan prinsip pembiayaan serta bermanfaat bagi anggota. Ketiga, riwayat anggota dalam memenuhi kewajiban keuangan sebelumnya. Pengelola mengecek catatan pembayaran anggota di BMT, seperti apakah pernah terlambat atau bermasalah dalam pembayaran. Keempat, kondisi sosial dan ekonomi anggota dievaluasi secara menyeluruh, mencakup apakah anggota benar-benar membutuhkan bantuan dan mampu memanfaatkan dana dengan efektif. Kelima, pengelola BMT Lima Satu akan menilai kualitas dan nilai jaminan yang diberikan oleh anggota. Jaminan ini bisa berupa barang berharga atau dokumen berharga lainnya dan akan diperiksa keaslian, kondisi dan nilai pasar barang tersebut melalui appraisal atau notaris, agar sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatmawati Sagita, selaku Manajer di KSPPS BMT Lima Satu Cabang Kedung, setiap calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga. Prosedur ini bertujuan untuk mempermudah lembaga dalam menganalisis kelayakan permohonan pembiayaan. Adapun proses pengajuan pembiayaan meliputi:

- a. Calon anggota mengajukan pembiayaan kepada pihak BMT dengan datang langsung ke kantor BMT Lima Satu atau melalui customer service atau marketing
- b. Customer service akan membantu calon anggota untuk melengkapi formulir permohonan pembiayaan dan menyelesaikan persyaratan administrasi berupa:
 1. FC KTP suami-istri (jika telah menikah)
 2. FC Kartu Keluarga (KK)
 3. Jaminan berupa BPKB dan STNK kendaraan atau sertifikat tanah
- c. Pengumpulan dan verifikasi, Bmt Lima Satu memeriksa dokumen yang diajukan oleh calon anggota, serta melakukan evaluasi awal kelayakan dengan menggunakan sistem BMT Checking untuk menilai pembiayaan calon anggota. Proses ini bertujuan untuk melihat riwayat pembiayaan anggota sebelumnya, sehingga BMT Lima Satu

dapat memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak. Jika riwayat pembiayaan calon anggota baik, maka biasanya akan mendapatkan persetujuan. Namun, jika anggota mempunyai riwayat pembiayaan buruk, maka pengajuan akan ditolak.

- d. Survei lapangan dan analisa pembiayaan. Pihak BMT Lima Satu atau marketing (AO) melakukan penilaian kelayakan anggota dengan cara mewawancara anggota secara langsung dan mengunjungi lokasi atau tempat tinggalnya untuk memperoleh informasi penting. Selain itu, pihak BMT Lima Satu akan mengevaluasi data pembiayaan guna menghasilkan laporan analisis dan rekomendasi pembiayaan. Proses pengambilan keputusan, baik persetujuan maupun ditolak, biasanya memakan waktu sekitar 2-3 hari kerja.
- e. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa calon anggota belum memenuhi syarat, BMT Lima Satu akan menyampaikan penolakan secara tidak langsung kepada calon anggota.
- f. Jika permohonan diterima, pihak BMT Lima Satu memberitahukan kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui, informasi yang diberikan mencakup syarat, keuntungan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemberitahuan ini bisa dilakukan melalui telepon atau kunjungan langsung oleh marketing yang telah ditugaskan.
- g. Setelah itu, dilakukan proses akad pembiayaan antara BMT Lima Satu dan calon anggota, selanjutnya, calon anggota melakukan pembayaran biaya administrasi dibagian teller.

Calon anggota wajib mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan oleh BMT Lima Satu. Namun dalam praktiknya, lembaga ini sering menghadapi calon anggota yang tidak lengkap dalam menyertakan dokumen pendukung saat mengajukan pembiayaan. Selain itu, ada juga anggota dengan hasil pengecekan sistem BMT Checking yang buruk. Akibatnya, banyak anggota yang kesulitan menghadapi kerumitan dan kelambatan. Hal ini, disebabkan oleh proses evaluasi pembiayaan yang tidak berjalan secara optimal. Apabila, prosedurnya lebih ringkas, hal ini cenderung menyebabkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, BMT Lima Satu memastikan setiap prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan, dengan memeriksa secara rinci dokumen yang diajukan calon anggota serta mencari tahu informasi tambahan yang lebih mendalam. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko sekaligus menjamin kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan Qardh Bisyarti Rahn di BMT Lima Satu dirancang untuk membantu anggota yang mempunyai usaha tapi sedang kesulitan modal dengan memberikan pinjaman tanpa riba dan jaminan barang berharga. Dampak dari pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni terhadap usaha anggota adalah agar usaha anggota bisa tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan pembiayaan yang diberikan, anggota dapat menambah modal untuk membeli bahan baku, memperbaiki alat produksi, atau mengembangkan usahanya sehingga hasil yang diperoleh meningkat. Selain itu, pembiayaan ini membantu anggota mengatasi masalah keuangan sementara tanpa harus terbebani riba, sehingga anggota bisa fokus mengembangkan usaha dengan mendapatkan penghasilan lebih besar dan mampu membayar kembali pembiayaan tepat waktu.

Kemampuan Bayar Anggota dalam Pembiayaan Qardh Bisyarti Rahni Berdasarkan Prinsip 6C

Dalam konteks pembiayaan syariah, kemampuan bayar merujuk pada kapasitas seorang anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang

telah ditentukan. kapasitas anggota dalam mengelola usaha dan potensi pendapatan juga diperhatikan. Modal yang dimiliki anggota, jaminan yang dapat diberikan, serta kondisi usaha yang dijalankan juga menjadi pertimbangan dalam proses penilaian. Tujuan dari hal ini adalah memastikan bahwa anggota yang menerima pembiayaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembalikan pinjaman tanpa mengalami kesulitan finansial. Proses ini tidak hanya melindungi lembaga keuangan dari risiko gagal bayar, tetapi juga membantu anggota untuk menghindari beban utang yang berlebihan.

Untuk menilai kemampuan bayar anggota, lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip 6C dalam menilai kelayakan anggota sebagai peminjam. Berikut penjelasan tentang kemampuan bayar anggota dalam prinsip 6C:

1. Character (Karakter)

Mewakili sifat dan kepribadian calon anggota. Lembaga perlu melakukan analisis terhadap karakter calon anggota guna memahami keinginan calon anggota untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan. Analisis karakter calon anggota dapat dilakukan melalui BMT Checking dan SIMKO Center untuk mengumpulkan data calon anggota secara digital, sehingga mempermudah pihak BMT mengetahui apakah calon anggota pernah mengambil pinjaman di BMT lain sebelumnya, dengan pengecekan ini akan mengetahui apakah anggota pernah telat bayar atau tidak di BMT lainnya. Selain itu, dilihat oleh account officer dengan melakukan survei di daerah tempat tinggal anggota dengan mewawancara orang tua, saudara kandung atau menanyakan tentang watak calon anggota kepada tetangga atau kerabatnya.

2. Capacity (Kemampuan)

Kemampuan ini dalam penilaian pembiayaan mengukur seberapa mampu calon anggota untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan penghasilan dan pengeluaran yang dimiliki supaya angsuran tidak memberatkan, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembiayaan tidak memberatkan anggota, sehingga bisa membayar kembali tanpa kesulitan dan BMT terhindar dari risiko gagal bayar. Penilaian dilakukan oleh marketing (AO) dengan menganalisis mengenai pendapatan tetap (gaji atau untung harian), pengeluaran rutin (biaya hidup keluarga, sekolah anak atau tagihan listrik) serta menanyakan usaha anggota apakah ada usaha lain selain dari usaha utama. Selain itu, pihak BMT Lima Satu juga melihat perkembangan usaha anggota, apakah usahanya semakin berkembang atau justru biasa saja. Jika dihitung penghasilan bersih cukup untuk menutup angsuran, misalnya minimal 30-40% dari total bersih, maka capacity dianggap baik.

3. Capital (Modal)

Capital atau modal yang dimiliki anggota sebagai cadangan keuangan atau aset yang digunakan untuk menghadapi risiko tak terduga, seperti penurunan penjualan atau keluarnya biaya mendadak. Di BMT Lima Satu, ini dinilai untuk melihat ketebalan finansial anggota secara keseluruhan agar pembiayaan tetap aman meski ada guncangan. Pihak marketing (AO) menilai dengan melihat apakah calon anggota mempunyai tabungan atau aset lain, berupa motor, mobil yang dapat digunakan jika terjadi kesulitan keuangan untuk menghadapi risiko dan tetap mampu membayar angsuran. Dengan memiliki modal yang kuat menandakan anggota mempunyai plan B untuk

membayar angsuran dan tidak akan gagal bayar, sehingga BMT Lima Satu lebih percaya diri memberikan pembiayaan yang lebih besar.

4. **Collateral (Agunan)**

Agunan atau collateral adalah jaminan berupa aset yang diberikan calon anggota untuk pembiayaan, yang berfungsi sebagai motivasi kuat agar mereka bayar tepat waktu, karena nilai agunan biasanya lebih tinggi dari jumlah yang dipinjam. Di BMT Lima Satu, ini penting untuk lindungi lembaga dari risiko gagal bayar. Marketing (AO) menilai agunan dengan memverifikasi keaslian dan nilai aset, seperti emas, sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau barang berharga lainnya, melalui appraisal independen atau notaris. Agunan harus setara atau melebihi jumlah pembiayaan dan jika anggota gagal bayar, aset tersebut bisa dilelang untuk melunasi utang tanpa menimbulkan kerugian besar bagi BMT Lima Satu.

5. **Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)**

Kondisi ekonomi merujuk pada faktor yang mempengaruhi kemampuan anggota untuk membayar pinjaman, seperti situasi pasar, cuaca, tren atau kondisi ekonomi nasional. Dalam hal ini, BMT Lima Satu akan menganalisis kondisi ekonomi calon anggota untuk memperkirakan risiko sehingga pembiayaan tetap aman dan anggota tidak terbebani, sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Jika calon anggota mengajukan pembiayaan untuk usaha, marketing (AO) akan menilai kondisi ekonomi melalui survei termasuk apakah usahanya bersifat musiman atau stabil, serta faktor seperti inflasi harga bahan baku, persaingan atau bencana alam. Jika kondisi ekonomi anggota tergolong buruk, BMT Lima Satu dapat menyesuaikan jumlah pembiayaan atau angsuran agar lebih fleksibel.

6. **Compliance (Kepatuhan)**

Dalam pembiayaan syariah, kepatuhan menunjukkan sejauh mana anggota mematuhi aturan dan perjanjian pembiayaan yang berlaku di BMT Lima Satu, termasuk disiplin dalam pembayaran dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga maupun regulasi yang berlaku tanpa menyebabkan masalah keuangan. Kepatuhan juga mencakup penerapan prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Hal ini bertujuan agar anggota tidak mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman atau kewajiban lainnya, sehingga BMT Lima Satu dapat beroperasi dengan lancar dan aman. Sementara bagi pengelola BMT Lima Satu, kepatuhan diwujudkan melalui penerapan standar operasional yang ketat, pelaksanaan audit internal secara rutin, serta memastikan seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan untuk menjaga kepercayaan anggota, kelancaran operasional, dan keberlanjutan lembaga.

Untuk memastikan setiap transaksi tidak hanya memenuhi aspek finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mementingkan keadilan dan transparansi, maka diperlukan evaluasi yang cermat. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan penilaian 6C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition and Compliance. Penilaian ini membantu memahami lebih jauh mengenai risiko serta kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman. Dengan memahami kedua aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan model pembiayaan yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam pembiayaan syariah, penting bagi lembaga keuangan untuk menilai kelayakan anggota melalui proses evaluasi. Proses ini bisa membantu mengurangi risiko pembiayaan macet dan

meningkatkan kualitas pembiayaan yang diberikan, sehingga lembaga dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan akurat dalam memberikan pembiayaan, serta meminimalkan risiko kerugian.

Apabila anggota yang menerima pembiayaan Qardh Bisarti Rahn tidak dapat melakukan pembayaran dengan tepat waktu, pengelola tidak langsung marah atau ambil jaminan secara kasar, melainkan langsung evaluasi terhadap penggunaan dana akan lebih fokus untuk mencari tahu penyebab keterlambatan tersebut. Pihak BMT Lima Satu akan mencoba menghubungi anggota untuk memahami kendala yang dihadapi, karena masalah usaha, kondisi ekonomi atau hal lain. Selain itu, pengelola juga akan meninjau kembali laporan penggunaan dana dan melakukan kunjungan langsung jika perlu agar lebih jelas, untuk memberikan solusi seperti memberikan keringanan waktu pembayaran, pendampingan agar anggota bisa mengelola dana dengan lebih baik, atau langkah lain yang membantu anggota agar bisa memenuhi kewajibannya tanpa merasa tertekan.

BMT Lima Satu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pembiayaan syariah dengan menerapkan prosedur yang ketat dan melakukan pemantauan secara berkala. Setiap pengajuan pembiayaan akan melewati proses verifikasi yang mendalam untuk memastikan bahwa semua prinsip syariah terpenuhi. Meningkatkan kepatuhan terhadap syariah di lembaga keuangan mikro syariah bisa membuat masyarakat lebih paham dan sadar terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga bisa meningkatkan infrastruktur dan sistem yang efektif, membentuk budaya kepatuhan yang kuat, serta menjaga hubungan yang baik dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga keuangan mikro syariah harus memastikan semua produk dan layanannya sesuai dengan prinsip syariah yang ketat. Prinsip-prinsip ini melarang riba, gharar, maysir, serta mewajibkan transaksi yang adil dan transparan. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah cenderung tumbuh secara stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Elda Unike Atmajaya et al., 2024). BMT juga melakukan pengecekan rutin terhadap penggunaan dana anggota untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pembiayaan Qardh Bisarti Rahn memiliki dampak besar terhadap usaha anggota. Dengan adanya pembiayaan ini, anggota bisa mengembangkan usaha, meningkatkan hasil usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. BMT Lima Satu juga menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan dengan melihat riwayat pembayaran, pendapatan usaha, dan kondisi keuangan anggota.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kelayakan anggota dalam pembiayaan Qardh Bisarti Rahni di KSPPS-BMT Lima Satu Cabang Kedung, dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi menyeluruh terhadap pengajuan dan pencairan pembiayaan menggunakan prinsip 6C yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan), Condition of Economy (kondisi ekonomi), dan Compliance (kepatuhan). Prinsip ini membantu memprediksi kemampuan anggota untuk membayar kembali dan mengurangi risiko gagal bayar. Prinsip ini tidak hanya menilai aspek finansial dan jaminan, tetapi juga mempertimbangkan integritas moral, kepatuhan terhadap peraturan syariah, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, untuk memastikan pembiayaan berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang melarang riba, gharar, serta maysir. Prosedur pengajuan dan pencairan yang terstruktur, mulai dari verifikasi dokumen hingga survei lapangan.

Selain itu, menangani keterlambatan pembayaran dengan empati seperti evaluasi penyebab, keringanan waktu, dan memperkuat kepercayaan anggota, membantu menjaga

keberlanjutan program. Secara keseluruhan, penerapan model ini tidak hanya melindungi dana masyarakat di BMT Lima Satu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, mendorong kemandirian masyarakat, dan menjadi teladan bagi lembaga keuangan mikro lainnya. Penelitian di masa mendatang harus mengembangkan metode penilaian yang melampaui data finansial, dengan mempertimbangkan karakter anggota dan kepatuhan secara mendalam. Selain itu, analisis lebih rinci mengenai kondisi ekonomi makro dan mikro akan membantu memahami lebih baik dampak lingkungan ekonomi terhadap kemampuan bayar anggota. Ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat untuk membuat keputusan pembiayaan yang lebih baik dan meminimalkan risiko gagal bayar di masa mendatang.

Referensi

- Amrullah, A. A., & Is'adurrofiq, I. (2021). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 167–184. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1460>
- Azzahra Yunistia, W. W. (2025). EVALUASI DAMPAK KELAYAKAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH: STUDI EMPIRIS. *Central Publisher*, 3(Vol. 3 No. 3), 376–385. <https://doi.org/https://doi.org/10.60145/jcp.v3i3.384>
- Elda Unike Atmajaya, Dwi putri, D. P. N., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473>
- Farisyah Irmayu, Kusuma Wardana, G., Bahanan, M., & Noer Aisyah Berlian. (2024). Pengaruh Pembiayaan Rahn Dan Qardh Terhadap Profitabilitas Bmt Mandiri Sejahtera Jawa Timur. *I'THISOM : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 170–186. <https://doi.org/10.70412/its.v3i2.104>
- Herlina Rahma Yanti, Putri Ayu Fitria Sari, Wulan Alyu Nabilla, & Muhammad Iqbal Surya Pratikto. (2024). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan KPR iB Griya Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 222–237. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1180>
- Ilamsyah, I., Mayangsari, M., & Permatasari, S. (2023). Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kelayakan Nasabah Penerima Kredit. *Journal Sensi*, 9(2), 162–174. <https://doi.org/10.33050/sensi.v9i2.2910>
- Josua Adrio Sihombing, Jumay Eferta Tarigan, Natasia Theofani Margaret, Pitri Aulia Usman Lubis, Rana Nabillah, Riris Hotma Roito Manalu, & Jacob Kuntuy. (2024). Perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pada Periode 2014-2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(4), 153–159. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.652>
- K, A. (2018). Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v2i1.6141>
- Monalisa, S., & Setiawan, R. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pembiayaan Murahabah dengan Fuzzy Analytic Hierarchy Process. *Techno.Com*, 18(2), 178–189. <https://doi.org/10.33633/tc.v18i2.2341>
- Muhammad Najih Vargholy. (2023). Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 201–217. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110>
- Pertiwi, S. H., & Hanifuddin, I. (2021). Analisis Qardh dalam Pembiayaan Rahn di Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia (Studi Kasus Pinjaman Usaha). *Niqosiya: Journal of*

- Economics and Business Research*, 1(2), 173–196.
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghazali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Rofiqi. (2023). ANALISIS NISBAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PASEAN. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 01(April), 89–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/ccy.v1i2.230>
- Royani, Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Akad Tabarru', Qardh, Rahn dan Wadi'ah: Teori dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.166>
- Safitri, S., & Hendry, A. (2020). Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus Bri Syariah Cabang Prabumulih. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 37–54. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i1.153>
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 344–352. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>
- Sulthonuddin, B. H. (2022). QARD DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH (Analisis terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011). *Jurnal NARATAS*, 4(2), 11–18. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.324>
- Toha Mashuri, M. H. (2024). ANALISIS PENILAIAN 6C DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG BLUTO SUMENEP. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 47–63. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i1.436>